



P U T U S A N

Nomor 63/Pdt.G/2015/PA Pare

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 11 Februari 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare dengan Nomor 63/Pdt.G/2015/PA Pare, telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 Februari 1998, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Soreang, Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 470/4/III/1998, tertanggal 02 Maret 1998.

2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah saudara kandung penggugat di Jalan Titang Parepare selama 14 tahun 2 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah dikarunia tiga orang anak yang diberi nama :
 - a. Misra binti Pangerang. Z, umur 14 tahun
 - b. Nasrullah bin Pangerang. Z, umur 8 tahun
 - c. Asyam Fikri bin Pangerang. Z, umur 2 tahunAnak – anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Januari 2012, antara penggugat dengan tergugat mulai muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan oleh :
 - a. Tergugat tidak punya pekerjaan tetap dan jika penggugat menyuruh tergugat untuk mencari pekerjaan tergugat marah-marah.
 - b. Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin kepada penggugat selama 2 tahun.
6. Bahwa pada bulan Mei 2012, antara penggugat dengan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena tergugat tidak dapat merubah kebiasaannya yang tidak mau berusaha mencari pekerjaan dan jika penggugat menasihati agar mencari pekerjaan tergugat marah-marah dan kejadian tersebut antara penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak saling memperdulikan lagi yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal.

7. Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2012 yang sampai sekarang sudah 2 tahun 8 bulan 1 minggu lamanya yang mengakibatkan penggugat menderita lahir dan batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan Talak Satu *Bain Shugra* tergugat Tergugat terhadap penggugat Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat bahkan telah melalui proses mediasi yang dilakukan oleh Dra. Hj. Nikmah, M.H, namun upaya tersebut tidak berhasil, maka proses perkara diteruskan dengan pembacaan surat gugatan



penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa atas gugatan pengugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban sebagai berikut :

- Bahwa benar pengugat dan tergugat telah menikah pada tanggal 12 Maret 1998.
- Bahwa benar pengugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah saudara kandung pengugat di Jl. Titang Parepare selama 14 tahun 2 bulan dan telah dikaruniai 3 orang anak.
- Bahwa benar antara pengugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap disebabkan tergugat sakit sehingga tidak bisa bekerja, selain itu yang menjadi penyebab pertengkaran karena tergugat sering meminum minuman keras.
- Bahwa tidak benar tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin, melainkan tergugat sering memberikan uang sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)/hari tapi tidak tetap, sedangkan mengenai nafkah batin tergugat selalu ingin memberikan, namun pengugat yang selalu menghindari tergugat.
- Bahwa benar pada bulan Mei 2012 memang terjadi lagi perselisihan antara pengugat dan tergugat karena tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan.
- Bahwa benar pengugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan.
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal ada pihak keluarga yang berusaha merukunkan, namun tidak berhasil.
- Bahwa tergugat menolak bercerai, karena masih mencintai pengugat.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, pengugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa tergugat memang sakit, namun



tergugat menolak untuk meminum obat, bahkan tergugat menuduh penggugat ingin meracuninya melalui obatnya.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengakui bahwa dirinya memang tidak meminum obat karena khawatir penggugat akan meracuninya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/4/III/1998, tanggal 2 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya, oleh majelis diberi kode P .

II. **Bukti Saksi**

Saksi-saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi kesatu, Hj. Same binti Abdullah, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Titang No. 1, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah kakak kandung penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di Jl. Titang No. 1, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012



penggugat dan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran.

- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya penggugat dengan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat, walaupun memberi uang, tergugat hanya memberi sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah.
- Bahwa tergugat dulu berkerja sebagai tukang ojek, namun sekarang tidak bekerja lagi.
- Bahwa selain tidak memberi uang penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat menolak untuk diobati penyakitnya, bahkan tergugat menuduh penggugat ingin meracuni tergugat sehingga obatnya dibuang oleh tergugat.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Ayu Sri Wulandari binti Rudi Tolong, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jl. Titang No. 1, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah keponakan penggugat.
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah orang tua penggugat di Jl. Titang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.

- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2012 penggugat dan tergugat seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran penggugat dan tergugat.
- Bahwa penyebab tidak rukunnya penggugat dengan tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya, walaupun memberi uang, tergugat hanya memberi sepuluh sampai dua puluh ribu rupiah.
- Bahwa tergugat tidak bekerja.
- Bahwa selain tidak memberi uang penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat adalah tergugat menolak untuk mencari pekerjaan dengan alasan sakit.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat.
- Bahwa pernah ada upaya untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa tergugat telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan alat bukti, namun tergugat tidak hadir sehingga dianggap tidak dapat membuktikan bantahannya.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya tetap ingin melanjutkan keinginannya untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, hal-hal sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam berita acara sidang selengkapnya dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya mendamaikan penggugat dan tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 154 R.Bg, bahkan telah melalui proses mediasi sesuai ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang dilakukan oleh Dra. Hj. Nikmah, M.H. namun segala upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi perselisihan antara penggugat dan tergugat karena tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap dan apabila disuruh mencari pekerjaan tergugat marah-marah, selain itu tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir batin kepada penggugat, hal tersebut berujung perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama kurang lebih 2 tahun lamanya.

Menimbang, bahwa atas gugatan pengugat tersebut, tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dalil-dalil penggugat kecuali berkaitan dengan pekerjaan, hal mana tergugat menerangkan bahwa dirinya tidak berkerja karena sedang sakit, selain itu tergugat juga membantah dalil penggugat yang menyatakan dirinya tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat dan anak-anaknya, melainkan tergugat pernah memberi uang sebesar Rp 70.000 (tujuh puluh ribu rupiah)/perhari meskipun tidak rutin.

Menimbang, bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya bahwa tergugat memang sakit, namun tergugat menolak untuk meminum obat, hal mana tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dupliknya mengakui menuduh penggugat ingin meracuninya melalui obatnya.

Menimbang, bahwa meskipun tergugat sebagian besar mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, namun karena perkara perceraian merupakan perkara yang memiliki aspek kekhususan dalam beracara di persidangan sehingga pengakuan tidak dapat dijadikan sebagai bukti, maka penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 470/4/III/1998, tanggal 2 Maret 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare yang bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, maka berdasarkan bukti tersebut, harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga baik penggugat maupun tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan keterangannya bersumber dari pengetahuannya sendiri, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu alat bukti serta telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 RB.g, sehingga alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat berkaitan dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat yang sering diwarnai pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat dan anaknya sehingga berujung perpisahan selama 2 tahun dan selama masa perpisahan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada penggugat, sedangkan segala upaya keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat dan tergugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah pasangan suami istri yang sah.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa antara penggugat dan telah terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun dan selama masa perpisahan tersebut tergugat tidak memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa upaya keluarga untuk mendamaikan penggugat dan tergugat tidak berhasil.
- Bahwa selama persidangan berlangsung penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai.

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dan tergugat tidak dapat lagi dikategorikan sebagai dinamika positif dalam membina suatu rumah tangga karena pertengkaran tersebut telah mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dan tergugat selama 2 tahun tanpa saling memperdulikan lagi.

Menimbang, bahwa fenomena rumah tangga penggugat dan tergugat yang dihiasi oleh perselisihan dan pertengkaran akibat tergugat tidak memberikan nafkah telah mengikis ikatan cinta dan kasih sayang antara penggugat dan tergugat, sehingga harmonisasi penggugat dan tergugat dalam merengkuh tujuan dilangsungkannya perkawinan yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah



mawaddah warahmah tidak dapat lagi terwujud sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut sekaligus memberikan gambaran bahwa penggugat dan tergugat tidak mungkin lagi melanjutkan dan membina suatu rumah tangga dengan baik, apalagi penggugat dan tergugat memang telah berpisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi dipertahankan dalam membina rumah tangga.

Menimbang bahwa dalil-dalil yang dikemukakan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana penggugat serta tergugat tersebut bertempat tinggal.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.



Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **Pangerang Z bin Zainal Abidin**, terhadap penggugat, **Asia A binti Abdullah**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 386.000 (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2015 M, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1436 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H., sebagai ketua majelis, Salmirati, S.H., dan Khoerunnisa, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh A. Napi, S.Ag. sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Salmirati, S.H.

Muhammad Fitrah, S.H.I., M.H.

ttd

Khoerunnisa, S.H.I.



Panitera Pengganti

ttd

A. Napi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	295.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-

J u m l a h Rp. 386.000,-

(tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Oleh Panitera,

SUDIRMAN, S. AG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)